



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN

Jln.Pahlawan No.6. Tlp.811004. Tabanan

Model : 51/Pid/PN.

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP.

Nomor. : 28/PID.C/2014/PN.Tab.

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

--- Nama lengkap : **I PUTU MULIANA.**
Tempat lahir : Taman Tanda.
Umur tanggal lahir : 47 tahun/ 2 JUNI 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -
Terdakwa tidak ditahan ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I NYOMAN AGUS HERMAWAN.SH.MH.....H a k i m ; -----

IDA BAGUS RAI. Panitera Pengganti ; -----

Hakim membaca Surat Dakwaan dari Penyidik Kantor Satuan Pamong Praja atas Kuasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, tanggal 19 Juni 2014 Nomor. BAP-TPR.04/PPNS/2014/Sat.Pol.PP. ; -----

a.Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ; -----

b.Keterangan saksi-saksi : I Nyoman Suaba, dan A.A. Nyoman Wirawan telah bersesuaian. ; -----

c.Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I Putu Muliana yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan berita acara penyidikan dalam berkas perkara ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I PUTU MULIANA ; -----

Membaca Surat Dakwaan beserta surat – surat keterangan lainnya ; -----

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi – saksi ; -----

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Putu Muliana dan saksi – saksi I Nyoman Suaba dan A.A. Nyoman Wirawan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 13 ayat (1) tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor. 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Hukum lainnya ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa : **I PUTU MULIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBANGUN TEMPAT BERDAGANG YANG BERSIFAT TETAP DIPINGGIR JALAN TANPA IJIN BUPATI dan BERJUALAN DITEPI JALAN YANG PERUNTUKANNYA BUKAN MERUPAKAN TEMPAT YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) hari** ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

SIM (Surat Izin Mengemudi atas nama Terdakwa. ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU MULIANA ; -----
4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. **2000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, oleh kami **I NYOMAN AGUS HERMAWAN,SH.MH.** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan penetapan tanggal 24 Juni 2014 Nomor. 28/Pid.C/2014/PN.Tab, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **IDA BAGUS RAI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh terdakwa. -----

Panitera Pengganti.

H a k i m.

IDA BAGUS RAI

I NYOMAN AGUS HERMAWAN.SH.MH.

C a t a t a n :

Dicatat disini, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 terdakwa telah menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Juni 2014 Nomor.: 28/ Pid.C/2014/PN.Tab, sebagaimana telah tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.-----


Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA BAGUS RAI.



IDA BAGUS RAI.

PENGADILAN NEGERI TABANAN